

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung (Waluyo, 2017b:12). Bukan hanya sekedar iuran saja, namun pajak juga merupakan fondasi yang kuat dalam pembangunan Negara. Tidak hanya di Indonesia, hal ini berlaku pada negara di seluruh dunia. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung (Mardiasmo, 2018:7). Pajak langsung yaitu pajak yang langsung dibebankan kepada seseorang sebagai Wajib Pajak dimana pembayaran pajaknya tidak dapat dialihkan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dalam memenuhi kewajibannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu jenis pajak yang tidak lama ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan pada kalangan masyarakat di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di berbagai negara, PPN didefinisikan sebagai *Value Added Taxes* atau *Consumption Tax*. Segala pengeluaran apapun yang berkaitan dengan konsumsi maka diartikan sebagai pajak konsumsi atau PPN. Definisi lain dari PPN yaitu pungutan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tarif PPN akan berubah yang semula

bertarifkan 10% menjadi 11% per 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 (Direktorat Jenderal Pajak, 2022a:67). Banyak pro dan kontra dalam kasus pertambahan tarif PPN ini. Sebagian kalangan setuju dengan adanya kenaikan tarif PPN 11%, namun sebagian dari kalangan lainnya tidak setuju jika tarif PPN bertambah. Menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama kenaikan tarif PPN menjadi 11% yaitu sebagai pemasukan penerimaan negara yang akan digunakan sebagai pengganti dari Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN), karena jika ditelusuri secara terus menerus APBN mengalami defisit yang disebabkan oleh kondisi pandemi *COVID-19*.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikatakan sebagai pajak objektif (Sombo, Nugroho, and Suratminingsih, 2022:16). Dikatakan objektif karena dalam pembebanan pajak konsumsi kepada seseorang tidak ada perbedaan status kaya atau miskin, semua akan dibebankan pajak dengan tarif yang sama tergantung dengan jenis objek pajaknya. Dalam dunia usaha, perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus menghitung pengenaan pajak, menyetorkan pajak, dan melaporkan pajaknya. Hal tersebut merupakan salah satu yang penting dilakukan dalam setiap perusahaan. PKP harus melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pengenaan penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan sistem pungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu *self assessment system* yang artinya wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, penyetorkan, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai dapat dilakukan dengan mencari selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan, jika dari hasil tersebut pajak masukan dari pada pajak keluaran maka dikatakan sebagai lebih bayar, sehingga perusahaan harus menyetorkan PPN terutang kepada negara, sedangkan jika pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka disebut sebagai kurang bayar, sehingga perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan tersebut atau dapat melakukan restitusi.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada dikarenakan telah terjadi kurang bayar oleh perusahaan, sehingga perusahaan wajib menyetorkan sejumlah uang kepada kas Negara. Jumlah yang wajib disetorkan perusahaan kepada kas Negara yaitu sebesar selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Menurut peraturan perpajakan, batas akhir penyetoran Pajak Pertambahan Nilai adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, tetapi jika terjadi keterlambatan dalam melakukan penyetoran maka akan dikenakan sanksi denda (Fitriani, 2020:20). Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos dengan membawa *e-billing*. *E-billing* merupakan pengganti Surat Setoran Pajak (SSP) yang wajib dibawa saat melakukan penyetoran PPN.

Pelaporan PPN dapat dilakukan dengan mengakses *website* e-faktur. Menurut peraturan perpajakan, batas waktu pelaporan PPN selambat-lambatnya dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, namun jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajak maka akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis tertarik meneliti tentang pelaksanaan PPN oleh PKP yang bertujuan menganalisis pengenaan, penyetoran, serta pelaporan PPN (Miska, 2021). Adanya pelaporan Pajak Pertambahan Nilai bertujuan agar adanya bentuk tanggung

jawab Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap pajak yang telah dikenakan maupun yang disetorkan (Fitriani, 2020:20). Menurut peraturan perpajakan yang berlaku, batas waktu perusahaan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika perusahaan gagal dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai maka perusahaan akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000 menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara fakta dengan fenomena yang diteliti. Fakta yang dimaksudkan ialah Undang-Undang Peraturan Perpajakan yang telah dibuat oleh Negara dimana dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 Ayat 1 dan Undang-Undang No 42 Pasal 15A sebagai landasan penelitian, sedangkan fenomena yang terjadi yaitu kepatuhan perusahaan atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan pengenaan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS KEPATUHAN PENGENAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERMATA HUSADA LESTARI DI SURABAYA”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis kepatuhan pengenaan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Permata Husada Lestari di Surabaya masa Januari 2022 – Agustus 2022.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepatuhan pengenaan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai masa Januari 2022 – Agustus 2022 pada PT. Permata Husada Lestari di Surabaya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dan pihak yang membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber manfaat:

- a. Menambah pengetahuan mengenai kepatuhan pelaksanaan pengenaan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu perusahaan atau institusi.

- b. Sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan menganalisis pengenaan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada suatu perusahaan atau institusi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai pengenaan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada suatu perusahaan atau institusi, serta dapat menerapkan ilmu perpajakan yang telah didapatkan selama perkuliahan dalam kondisi secara nyata (*real*).

- b. Bagi PT. Permata Husada Lestari

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan serta masukan untuk mengevaluasi pengenaan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

- c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta menjadi referensi sebagai sarana untuk lebih memperluas wawasan bagi yang ingin melakukan penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

### 1.5 Ruang Lingkup

Batasan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai masa Januari 2022 – Agustus 2022. Dalam menganalisis pengenaan, data yang diambil adalah data penjualan dan data pembelian masa Januari 2022 – Agustus 2022. Masa Januari 2022 – Maret 2022 digunakan sebagai analisis masa transisi sebelum adanya kenaikan PPN 11%,

Karya Ilmiah yang dimiliki Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cemilika. Banyak dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pengutipan/ pengalihan akan diuntutuesuai dengan undang-undang yang berlaku.



sedangkan data penjualan dan data pembelian masa April 2022 – Agustus 2022 digunakan sebagai analisis kepatuhan PT. Permata Husada Lestari dalam memberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 ayat 1. Data penjualan dan pembelian juga dapat menyimpulkan bahwa perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Jika mengalami kurang bayar, maka perusahaan wajib menyetorkan nominal selisih dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran kepada negara, tetapi jika mengalami lebih bayar maka selisih tersebut dapat dikompensasikan ke masa berikutnya.

Analisis terhadap penyetoran Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk mengetahui kepatuhan jangka waktu penyetoran yang dilakukan PT. Permata Husada Lestari dan kesesuaian penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Permata Husada Lestari sesuai dengan Undang-Undang No 42 Pasal 15A ayat 1. Apabila terdapat penyetoran berarti telah terjadi kurang bayar dimana Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang mengakibatkan perusahaan harus menyetorkan sejumlah uang kepada negara. Langkah akhir setelah adanya analisis pengenaan dan penyetoran, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Pelaporan ini dilakukan dengan mengakses *website* e-faktur. Analisis terhadap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk mengetahui kepatuhan jangka waktu pelaporan PT. Permata Husada Lestari setiap bulannya dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No 42 Pasal 15A ayat 2.